

Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB (Perspektif Orang Tua Dan Sekolah)

Rini Werdiningsih

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

rini-werdi@untagsmg.ac.id

Abstract

The zoning policy in accepting new students (PPDB) aims to provide equal opportunities for students to get a place in schools in an area or zone. With this zoning policy, student acceptance is no longer based solely on grades or academic achievement but also considers geographical factors or distance to school. The aim is to reduce unhealthy competition in admitting students, as well as strengthen the link between the school and the surrounding community. This study aims to describe the implications of implementing the Zoning system from the perspective of parents and schools. The research was conducted using a qualitative approach, the phenomenological method. The results show that research findings show that many parents do not know about zoning policies. The negative impact according to parents is that children cannot go to school as desired. The positive impact of this zoning system is that children whose domiciles are closest to schools are prioritized, save on transportation costs, and at the same time remove favorite schools from a school perspective. The positive impact of the zoning system policy can increase the number of students, the negative impact is that there is a tendency for school quality to decrease because there is no academic selection that can be carried out optimally. Recommendations from this study, it is necessary to socialize the community about the zoning system policy.

Keywords : Policy implications; zoning system; ppdb ; the perspective of parents and schools

Abstrak

Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk mendapatkan tempat di sekolah-sekolah yang ada di suatu wilayah atau zona. Dengan adanya kebijakan zonasi ini, maka penerimaan peserta didik tidak lagi hanya didasarkan pada nilai atau prestasi akademis semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor geografis atau jarak tempuh ke sekolah. Tujuannya adalah untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat dalam penerimaan peserta didik, serta memperkuat keterkaitan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implikasi pemberlakuan sistem Zonasi dari perspektif orangtua dan sekolah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak orangtua yang belum mengetahui tentang kebijakan zonasi. Dampak negatif menurut orang tua , anak tidak bisa bersekolah sesuai yang diinginkan , dampak positif dari sistem zonasi ini karena anak yang domisilinya terdekat dengan sekolah lebih diprioritaskan, menghemat biaya transport, dan sekaligus menghapus sekolah favorit. Dari perspektif sekolah. Kebijakan system zonasi dampat positif dapat meningkatkan jumlah siswa, dampak negative yang dirasakan ada kecenderungan mutu sekolah menurun, karena tidak ada seleksi akademik yang bisa dilakukan secara maksimal. Rekomendasi dari penelitian ini, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi,

Katakunci : Implikasi kebijakan ;system zonasi; ppdb,;perspektif orang tua dan sekolah

1. PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting dalam membangun generasi muda karena melalui pendidikan, mereka dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu

generasi muda untuk mengembangkan keterampilan kritis, berpikir kreatif, dan berkomunikasi dengan baik, yang semuanya sangat penting dalam dunia kerja dan kehidupan sosial.

Sebuah studi oleh Bank Dunia menemukan bahwa pendidikan berkualitas dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan perekonomian suatu negara (World Bank, 2018). Sementara itu, sebuah artikel dari UNESCO menjelaskan bahwa pendidikan dapat membantu mempromosikan perdamaian dan mengurangi konflik sosial di kalangan generasi muda (UNESCO., 2020)

Dalam konteks Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun generasi muda yang berkualitas, cerdas, dan berakhlak mulia melalui program seperti Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewirausahaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.

Pemerintah Indonesia sedang menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Siswa Baru. Peraturan ini berlaku untuk sekolah di bawah kendali pemerintah daerah dan melaksanakan sistem zonasi sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan yang relevan, bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan. Implementasi sistem zonasi juga diharapkan dapat memperbaiki pemerataan dan menghilangkan stratifikasi dalam dunia pendidikan, yang merupakan salah satu misi Kemendikbud periode 2020-2024 dalam menjalankan Nawacita. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2020)

Sistem zonasi merupakan bentuk konsolidasi dan efisiensi bagi masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka sesuai dengan lokasi yang dekat dengan rumahnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) bagian ketiga Mendikbud yang berbunyi: PPDB melalui zonasi jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Domisili calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru merupakan kebijakan yang membagi suatu wilayah menjadi beberapa zona, dan setiap sekolah hanya menerima siswa dari zona tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan antara sekolah bermutu dan sekolah kurang bermutu di suatu daerah. Manfaat penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah: 1) Pemerataan Pendidikan Dengan adanya kebijakan sistem zonasi, masyarakat yang tinggal di zona yang memiliki sekolah kurang bermutu dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah yang lebih baik. Dengan demikian, terjadi pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah. 2) Mengurangi Beban Biaya Pendidikan Dengan sistem zonasi, siswa tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke sekolah yang lebih baik. Hal ini dapat mengurangi beban biaya pendidikan, terutama biaya transportasi dan biaya perumahan. 3) Peningkatan Mutu Sekolah Dengan sistem zonasi, sekolah yang semula kurang diminati oleh masyarakat karena faktor mutu, akan berusaha ditingkatkan mutunya agar lebih diminati oleh masyarakat di daerahnya. Jadi, secara tidak langsung sistem zonasi dapat meningkatkan mutu sekolah. (Munir, 2016) Dengan kata lain, skema zonasi memungkinkan siswa memilih sekolah yang dekat dengan rumahnya. Hal ini membuat siswa tidak perlu pergi jauh dari lingkungannya untuk mendapatkan pendidikan ((Mandic, 2017)

Meskipun kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memiliki keunggulan dalam meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan, namun seringkali timbul permasalahan diskriminasi dalam penerapan sistem zonasi, terkadang terjadi diskriminasi terhadap peserta didik yang tinggal di zona yang kurang memenuhi syarat, karena mereka hanya memiliki sedikit pilihan. untuk memilih sekolah yang lebih baik. (Dewi, 2017) Kebijakan sistem zonasi dapat mengakibatkan beberapa sekolah menjadi lebih populer dan lebih diminati oleh masyarakat, yang dapat mengakibatkan kekurangan daya tampung pada sekolah tersebut, bertambahnya jarak Siswa yang tinggal di zona kurang berkualitas akan terpaksa menempuh jarak yang lebih jauh ke bersekolah lebih baik. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jarak tempuh dan biaya transportasi yang dikeluarkan (Arifin, 2021)

Harapan masyarakat berbeda dengan kebijakan zonasi yang diterapkan, dimana masyarakat menginginkan anaknya bersekolah di sekolah berkualitas. Menurut Andini (2009), mutu sekolah merupakan faktor penentu utama dalam memilih sekolah, dan lokasi menjadi pertimbangan terakhir.

Meski begitu, sekolah yang dianggap berkualitas oleh masyarakat biasanya dijadikan favorit. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Amirin, et al. (2016) menunjukkan bahwa tingkat preferensi sekolah merupakan faktor utama dalam memilih sekolah, bahkan lebih penting dari fasilitas dan guru. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah melalui kebijakan zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Dalam sistem zonasi, selain masyarakat tidak bisa memilih sekolah, sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengetahui implikasi kebijakan sistem zonasi dari perspektif orang tua dan sekolah. Peneliti mengajukan pertanyaan, "Apa implikasi dari kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru dari sudut pandang orang tua dan sekolah?"

2. METODE .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Alasan memilih metode ini adalah memungkinkan peneliti untuk menggambarkan pengalaman umum individu terkait dengan fenomena atau konsep (Creswell, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Selain pengumpulan data, peneliti juga melakukan triangulasi dan pemeriksaan anggota untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari sumber yang diteliti (Sugiyono, 2018). Tahapan menggunakan triangulasi data dalam penelitian meliputi:

- 1) Pengumpulan data dari beberapa sumber atau metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
- 2) Reduksi data, yaitu mengurangi data mentah menjadi data yang lebih terfokus dan dapat diinterpretasikan.
- 3) Analisis data, yaitu membandingkan dan memadukan data dari sumber atau metode yang berbeda untuk mencari konvergensi atau divergensi dalam temuan.
- 4) Interpretasi data, yaitu mengambil kesimpulan dari temuan yang diperoleh dengan mempertimbangkan konteks dan sumber data yang berbeda.
- 5) Penarikan kesimpulan, yaitu memperkuat kesimpulan yang diperoleh dengan mengandalkan lebih dari satu sumber atau metode.(Creswell, 2015)

Analisis Data dilakukan dengan menggunakan acuan dari Mililes dan Huberman yaitu dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, M. B.; Huberman, A. M., & Saldana, 2014)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN SISTEM ZONASI

Kebijakan sistem zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah kebijakan untuk membatasi jarak tempuh siswa dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang dianggap populer. Sistem zonasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan meratakan kesempatan pendidikan antara daerah kota dan pedesaan.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), "Sistem zonasi adalah pembagian wilayah sekolah tertentu menjadi beberapa wilayah yang batasnya diukur berdasarkan jarak tempuh atau zona lingkungan sekolah, yang digunakan sebagai dasar pengakuan sekolah pada peserta didik."

Tujuan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah untuk memperbaiki kesenjangan dan ketimpangan pendidikan antara daerah kota dan pedesaan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Selain itu, sistem zonasi juga bertujuan untuk meminimalkan praktik pungli dan persaingan yang tidak sehat dalam penerimaan peserta didik baru.

Untuk memastikan pelayanan pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh warga negara, pemerintah diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan kebijakan ini. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan perlakuan dalam pelayanan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah unggulan atau sekolah favorit yang dianggap memberikan layanan terbaik bagi siswa-siswanya

dan memberikan keuntungan pada masa depan akademis maupun karier mereka. Hal ini menyebabkan sebagian warga dan kelompok masyarakat kesulitan mendapatkan akses ke layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor-faktor seperti lokasi, transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan Sistem Zonasi PPDB diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap sekolah memberikan layanan terbaik kepada warganya tanpa terkecuali. Kebijakan ini memastikan adanya upaya yang sama dari setiap sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi seluruh warga masyarakat..

Pemerintah perlu mendukung Sistem Zonasi PPDB dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan untuk memastikan layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Dalam sistem zonasi mutu pendidikan, pemerintah harus menyiapkan skema program jangka menengah dan jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di suatu kawasan agar setidaknya dalam zona atau wilayah tertentu memiliki mutu yang relatif sama. Hal ini harus dilakukan dengan memastikan ketersediaan sekolah dengan guru berkualitas dan prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sistem zonasi mutu pendidikan harus dikelola dengan sinkronisasi yang baik dengan Zonasi PPDB untuk memastikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik dan juga pemetaan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pemerintah juga harus mempertimbangkan konfigurasi zona atau wilayah baik secara batas administrasi pemerintahan maupun berbasis karakteristik tema/substansi wilayah/zona dalam pelayanan terhadap setiap warga negara.

JALUR DAN KUOTA PPDB SMA DAN SMK

| NO | JALUR | KUOTA SMA (%) | KUOTA SMK (%) |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zonasi | Minimal 55 | - |
| 2 | Prestasi | Maksimal 20 | 75 |
| 3 | Afirmasi | Minimal 20 | 15 |
| 4 | Perpindahan Orang Tua | Maksimal 5 | 10 |

Sumber : Juknis PPDB Pada SMA Negeri Dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023

Dalam penerimaan peserta didik baru jalur zonasi menempati posisi tertinggi minimal 55 %. Sementara persyaratan zonasi:

1. Satuan pendidikan di wilayah zonasinya akan didasarkan pada jarak terdekat dengan domisili sesuai KK.
2. Zonasi wilayah untuk satuan pendidikan akan mengikuti jarak terdekat domisili sesuai KK.
3. SKD hanya akan diberlakukan dalam kondisi khusus, seperti bencana alam atau bencana sosial.
4. Wilayah kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri atau SMK Negeri akan diberikan zonasi khusus dengan paling banyak 10% dari total wilayah.
5. Zonasi CPD dari Pondok Pesantren akan mengacu pada tempat kedudukan Ponpes.
(PERGUB JATENG NO. 12 TAHUN 2022 Tanggal 31 Mei, 2022)

3.2.2 IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN ZONASI DALAM PPDB

Implikasi adalah konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai hasil dari suatu pernyataan atau tindakan. Dalam konteks logika, implikasi mengacu pada hubungan antara dua pernyataan di mana satu pernyataan menyiratkan atau menyebabkan pernyataan lainnya. (Nolt, J., Rohatyn, D., & Varzi, 2015). Implikasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai hasil dari penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di suatu wilayah atau daerah. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah kebijakan yang memprioritaskan penerimaan peserta didik baru berdasarkan lokasi atau wilayah tempat tinggal calon peserta didik.

Diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Pertama, sistem zonasi dapat mengurangi praktik pungutan liar (pungli) dan

persaingan tidak sehat dalam penerimaan peserta didik baru. Kedua, sistem zonasi dapat memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dan memperkecil kesenjangan antara daerah kota dan pedesaan. Ketiga, sistem zonasi juga dapat memperkuat keterkaitan antara sekolah dan masyarakat sekitarnya, sehingga memperkuat hubungan sosial dalam komunitas pendidikan.

Namun, ada juga beberapa implikasi negatif dari penerapan sistem zonasi. Misalnya, siswa yang tinggal di luar zona lingkungan sekolah yang diinginkan mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah tersebut. Selain itu, sistem zonasi juga dapat memperburuk kesenjangan antara sekolah yang dianggap populer dan sekolah yang kurang diminati. (Sulistiyawati, 2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi dapat memperbaiki pemerataan distribusi siswa di sekolah-sekolah rendah, namun perlu diperhatikan juga implikasi negatif seperti menurunkan kesempatan siswa untuk diterima di sekolah-sekolah dengan kualitas lebih baik, terdapat peningkatan pemerataan distribusi siswa di sekolah-sekolah dengan kualitas rendah, namun dapat menurunkan kesempatan siswa untuk diterima di sekolah-sekolah dengan kualitas lebih baik (Prastiwi, 2020). Penerapan kebijakan sistem zonasi dapat mengurangi tingkat kecemasan orang tua dalam memilih sekolah untuk anak mereka (Azhar, M. & Pramudianto, 2019). Siswa dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lebih rendah dapat mengalami kesulitan dalam memilih sekolah dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, karena terikat pada zona tempat tinggal mereka (Wibowo, 2020). Penerapan kebijakan sistem zonasi dapat mempengaruhi mobilitas penduduk dari daerah terpinggirkan ke daerah yang lebih berkembang (Rahman, 2020).

3.2.2 Perspektif Sekolah

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru, mereka menyatakan bahwa mereka percaya bahwa penerapan sistem zonasi dapat meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, karena semua siswa di zona yang sama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah setempat, namun, mereka juga mengkhawatirkan bahwa penerapan sistem zonasi dapat membatasi kebebasan siswa dan orang tua dalam memilih sekolah yang diinginkan, terutama jika sekolah-sekolah di zona tersebut tidak memenuhi kebutuhan siswa atau orang tua, yang pada akhirnya akan berdampak kepada jumlah penerimaan siswa yaitu akan mengalami penurunan jumlah siswa. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam penelitian Rofiq bahwa Penerapan sistem zonasi dalam PPDB dapat mempengaruhi daya tampung dan jumlah pendaftar di masing-masing sekolah, sehingga sekolah-sekolah dengan kualitas rendah dapat mengalami peningkatan jumlah siswa dan persaingan antar sekolah dapat meningkat. Sekolah-sekolah dengan kualitas rendah dapat mengalami peningkatan daya tampung dan jumlah pendaftar, sementara sekolah-sekolah dengan kualitas lebih baik dapat mengalami penurunan daya tampung dan jumlah pendaftar (Rofiq, M. & Kusuma, 2020).

Sistem zonasi dapat memicu persaingan antar sekolah dalam menarik minat calon siswa, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di masing-masing sekolah, oleh karena itu Guru mengharapkan pentingnya memperhatikan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah di zona tertentu, karena reputasi dan kualitas sekolah dapat mempengaruhi minat siswa dan orang tua dalam memilih sekolah. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan padat penduduk cenderung mendapatkan siswa yang lebih banyak dan beragam, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kurang berkembang cenderung mengalami penurunan jumlah siswa dan variasi latar belakang siswa. (Setiawan, 2019)

Sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan padat penduduk cenderung mendapatkan siswa yang lebih banyak dan beragam, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kurang berkembang cenderung mengalami penurunan jumlah siswa dan variasi latar belakang siswa (Setiawan, 2019).

3.2.2 Perspektif Orang tua Murid

Sebagian besar orang tua antusias berbicara tentang sistem zonasi, namun masih ada dari mereka yang belum memahami aturan terbaru mengenai sistem zonasi yang berlaku secara rinci. Sebagian besar mendukung kebijakan pemerintah, tetapi tidak sedikit yang kurang setuju karena berbagai alasan. Yang mendukung kebijakan sistem zonasi, mereka merasa sistem zonasi dapat memudahkan proses pendaftaran dan memberikan kepastian tempat bagi anak mereka di sekolah setempat. Dari sisi biaya dan transportasi, dengan kebijakan sistem zonasi akan mengurangi

pengeluaran, disamping itu akan memudahkan pengawasan. Namun demikian mereka juga khawatir bahwa anak mereka terbatas dalam memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka jika sekolah-sekolah di zona tersebut tidak memenuhi kebutuhan mereka. Seperti dalam penelitian Saputro bahwa Orang tua murid dapat kehilangan kebebasan memilih sekolah yang diinginkan untuk anak mereka, terutama jika mereka tinggal di zona yang memiliki sedikit pilihan sekolah yang berkualitas (Saputra, 2020).

Sebagian yang kurang setuju menyatakan bahwa sistem zonasi dapat menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang tinggal di zona yang kurang berkualitas, karena mereka terpaksa masuk ke sekolah yang tidak sesuai dengan minat atau kemampuan mereka. Mereka juga khawatir bahwa anak-anak mereka akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.

Orang tua juga berharap bahwa penerapan sistem zonasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah setempat karena ada kepastian bahwa semua siswa di zona tersebut dapat masuk ke sekolah tersebut. Namun, mereka juga mengharapkan bahwa sekolah-sekolah di zona tersebut dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka untuk menarik minat siswa dan orang tua. (Saputra, 2020)

Beberapa orang tua menyatakan bahwa Penerapan sistem zonasi dalam PPDB dapat membatasi kebebasan orang tua murid dalam memilih sekolah yang diinginkan untuk anak mereka serta meningkatkan persaingan antar orang tua murid dalam mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan. Hal senada di nyatakan dalam penelitian Widodo bahwa persaingan akan meningkat terutama di daerah dengan populasi padat dan terbatasnya kapasitas sekolah. Seperti (Widodo, A. & Harjanto, 2019).

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan implikasi kebijakan system zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari perspektif sekolah dan Orang tua murid sbb;

Dari Perspektif Sekolah:

- 1) Penerapan sistem zonasi dapat meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, karena semua siswa di zona yang sama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah setempat
- 2) Sistem zonasi dapat memicu persaingan antar sekolah dalam menarik minat calon siswa, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di masing-masing sekolah
- 3) Bahwa penerapan sistem zonasi dapat membatasi kebebasan siswa dan orang tua dalam memilih sekolah yang diinginkan, terutama jika sekolah-sekolah di zona tersebut tidak memenuhi kebutuhan siswa atau orang tua,
- 4) Kebijakan system zonasi dapat meningkatkan jumlah siswa, namun ada kecenderungan penurunan mutu, karena tidak ada seleksi akademik yang bisa dilakukan secara maksimal.

Dari Perspektif Orang tua :

- 1) Orang tua murid belum memahami aturan terbaru mengenai sistem zonasi yang berlaku secara benar
- 2) kebijakan system zonasi, memudahkan proses pendaftaran dan memberikan kepastian tempat bagi anak mereka di sekolah setempat.
- 3) Kebijakan system zonasi akan mengurangi pengeluaran biaya transportasi, disamping itu akan memudahkan pengawasan
- 4) sistem zonasi dapat menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang tinggal di zona yang kurang berkualitas, karena mereka terpaksa masuk ke sekolah yang tidak sesuai dengan minat atau kemampuan mereka. Mereka juga khawatir bahwa anak-anak mereka akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.

Rekomendasi dari penelitian ini perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua murid terkait dengan penerapan kebijakan system zonasi agar tidak terjadi kebingungan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2021). Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 79–89.
- Azhar, M. & Pramudianto, F. (2019). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Malang: Studi Tentang Pelaksanaan Sistem Zonasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 97–108.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Ketiga (Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi)*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, R. P. (2017). Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru: Antara Keberhasilan dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 10-20.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Program Pendidikan Karakter*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/program-pendidikan-karakter>
- Mandic, S. et all. (2017). "I Wanted To Go Here": Adolescents' Perspectives On School Choice. . *Journal Of School Choice*.
- Miles, M. B.; Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Nolt, J., Rohatyn, D., & Varzi, A. (2015). *Logika: Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar.
- PERGUB JATENG NO. 12 TAHUN 2022 Tanggal 31 Mei. (2022). *Pergub Jateng No.12 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah*. Pemprov Jateng.
- Prastiwi, R. & Y. (2020). Penerapan Sistem Zonasi pada PPDB: Analisis Dampak terhadap Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 24(2), 276–286.
- Rahman, A. (2020). Dampak Sistem Zonasi dalam PPDB terhadap Mobilitas Penduduk di Kota Kendari. *Jurnal Kependudukan Indonesia.*, 15(2), 1–10.
- Rofiq, M. & Kusuma, H. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Zonasi dalam PPDB terhadap Kapasitas Daya Tampung Sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic.*, 3(2), 137-148.
- Saputra, A. (2020). Implikasi Sistem Zonasi dalam PPDB terhadap Orang Tua Murid. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 26(1), 56-67.
- Setiawan, I. (2019). Dampak Sistem Zonasi dalam PPDB terhadap Sekolah-sekolah di Daerah Terpencil. *Jurnal Kependudukan Indonesia.*, 14(2), 53–62.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet-28)*. Alfabeta.
- Sulistiyawati, E. (2019). Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru: Keuntungan dan Kerugian. *Jurnal Pendidikan Karakter.*, 9(1), 43–50.
- UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development: Learning Objectives*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373235>
- Wibowo, F. (2020). Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB: Analisis Dampak terhadap Kesetaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis.*, 8(1), 91–100.
- Widodo, A. & Harjanto, S. (2019). Dampak Kebijakan Zonasi dalam PPDB terhadap Persaingan Orang Tua Murid di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(8), 1–10.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28340>